



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Jalan: Andi Pangeran Pettarani Makassar, 90222

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 591/UN36/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : HPS/23/XII/2019/RUMKIT, Tanggal 27 Desember 2019;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 00051596/LATSAR CPNS III/3011/017/LAN-KEMENKES/2019, tanggal 13 Nopember 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor UNM masa jabatan 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Muslim, S.Pd., M.Pd
NIP : 198507062019031011
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 6 Juli 1985
Pendidikan : S-2 Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Tahun 2014
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan
Gaji Pokok : Rp.2.688.500
Unit kerja : FIK Universitas Negeri Makassar.

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Biro SDM Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala KPPN Makassar
4. Dekan FIK Fakultas UNM Makassar
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 3 Maret 2020



HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003